



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- b. bahwa Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- c. bahwa Program Doktor melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif pola Program Doktor yang unggul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

10. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 005 tahun 2017 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
5. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu program studi.
6. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
9. Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.
10. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
11. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Doktor yang diselenggarakan oleh Universitas.
14. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
15. Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam Kurikulum suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.

16. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studi untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi yang bersangkutan.
17. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
18. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
19. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
20. Program *Fast-Track* Jenjang Doktor adalah program yang dapat ditempuh mulai dari Jenjang Sarjana atau Jenjang Magister secara terintegrasi dengan persyaratan tertentu dan dalam masa studi tertentu yang diatur dalam peraturan khusus untuk Program *Fast-Track*.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan subspecialis, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Promotor adalah Pembimbing Mahasiswa Program Doktor dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi.
23. Ko Promotor adalah pendamping Promotor sebagai Pembimbing 2 dan/atau Pembimbing 3.
24. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.

25. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
26. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).
27. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
28. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun Ilmu pengetahuan yang ada di Universitas terdiri dari Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, serta Sosial dan Humaniora.
29. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
30. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
31. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakupi:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
32. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakupi:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

33. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
34. Satu sks pada bentuk pembelajaran daring adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit untuk 1 (satu) periode pembelajaran
35. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
36. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
37. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.
38. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
39. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
40. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambalnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
41. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.

42. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.
43. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, serta mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sebagai kontribusi bagi pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan Jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin;

- c. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pasal 4

- (1) Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Program Studinya masing-masing.
- (2) Kurikulum Program Doktor dievaluasi dalam kurun waktu 3-5 (tiga sampai dengan lima) tahun dan memerlukan rekomendasi dari Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 5

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. Mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. Memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. Mempunyai minimal 5 (lima) dosen *home base* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (2) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Khusus Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Doktor diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.

- (5) Penyelenggaraan Program Doktor dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan genap setiap tahunnya yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.
- (6) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (7) Penyelenggaraan Program Doktor bisa diadakan dengan Program *Fast-Track*
- (8) Pembukaan, Penggabungan, Penggantian Nama, Penutupan Program Studi Doktor mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Kuliah dan Riset
 - b. Riset;
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Doktor ditentukan oleh Program Studi dan persetujuan Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Doktor adalah lulusan Program Magister terakreditasi atau yang setara dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor dapat diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi berdasarkan hasil telaah Program Studi.
- (3) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.

- (4) Calon mahasiswa asing yang mengikuti kelas khusus Internasional tidak harus memenuhi persyaratan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa Program *Fast-Track* Pendidikan Sarjana-Doktor sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di Peraturan Penyelenggaraan Program Sarjana.
- (4) Persyaratan calon mahasiswa Program *Fast-Track* Magister-Doktor sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di Peraturan Penyelenggaraan Program Magister.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Sekolah maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
- (3) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas/Sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Tatacara penerimaan dan biaya pendidikan Program Doktor diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor jalur Kuliah dan Riset didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA Universitas (nilai minimum 550);
 - b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Masuk Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
 - c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0 - 4);
 - d. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - e. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait; dan
 - f. Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset didasarkan pada:
 - a. Nilai TPA Universitas (nilai minimum 550);

- b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus Ujian Masuk Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
 - c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0 - 4);
 - d. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - e. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
 - f. Calon mahasiswa minimal telah memiliki publikasi ilmiah; dan
 - g. Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa.
- (3) Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset maupun Jalur Riset yang berasal dari Universitas Indonesia, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lulusan maksimal 1 tahun;
 - b. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (tiga koma nol nol) (dalam rentang 0 - 4);
 - c. Hasil penilaian wawancara oleh Program Studi terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
 - d. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
 - e. Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa.

Pasal 12

Penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11, Universitas dapat menetapkan ketentuan khusus dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui kanal pembayaran bank yang telah bekerjasama dengan Universitas.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS).
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.
- (5) Isian Rencana Studi (IRS) dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.
- (6) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil tetapi belum melunasi hingga akhir semester tidak dapat melakukan registrasi akademik untuk semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah seluruh biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 14

- (1) Kalender Akademik adalah pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Sekolah dan Sivitas akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan setidaknya memuat:
 - a. Periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;

- c. Jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik mahasiswa lama;
- d. Periode perkuliahan;
- e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
- f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
- g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 15

- (1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Sekolah menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan kurikulumnya.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas;
 - b. Jenis kelas;
 - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. Hari dan jam kuliah;
 - e. Tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen pengajar;
 - g. Bahasa pengantar.
- (3) Jadwal kegiatan Mata Kuliah Spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi diatur tersendiri.

Pasal 16

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;

- c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena keinginan mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Kuliah di Luar Universitas, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa, program kunjungan, atau program lain yang diakui Universitas;
- f. *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double-degree*, *joint-degree*, atau mobilitas internasional;
- g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran Tata Tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima gelar Doktor;
- i. Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- j. Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.

- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Doktor adalah dosen tetap, diutamakan yang akan menjadi Promotor atau Kopromotor.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, tetapi untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh Wakil Dekan/Direktur Sekolah.
- (5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *on-line* sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (2) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (3) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (4) IRS yang tidak dapat disetujui oleh Pembimbing Akademik diteruskan ke Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah untuk diputuskan lebih lanjut.

- (5) Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas/Sekolah.
- (6) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (5), Fakultas/Sekolah dapat berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
- (7) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
- (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
- (9) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*).
- (10) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam Riwayat Akademiknya.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh status akademik Kosong pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang berstatus Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang berstatus Kosong selama dua semester berturut-turut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.

Pasal 20

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan berbagai alasan, yang tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa Aktif, dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tatalaksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku;
- d. Membayar biaya pendidikan secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah untuk mengisi IRS.

BAB VI

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 21

- (1) Beban studi Program Doktor adalah minimum 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Program Doktor dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester, atau selamanya 10 (sepuluh) semester.

- (3) Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) semester apabila:
 - a. Masa studinya belum pernah diperpanjang;
 - b. Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Hasil Riset;
 - c. Memperoleh rekomendasi tertulis promotor dan jaminan penyelesaian studi.
- (4) Program Studi mengajukan usulan perpanjangan masa studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diajukan kepada Rektor.
- (5) Dekan/Direktur Sekolah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Rektor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan Kalender Akademik.
- (6) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22

- (1) Untuk mengikuti Program *Fast-Track* Sarjana-Doktor mahasiswa harus sudah memperoleh 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK minimal 3,60 (tiga koma enam nol) pada akhir semester keenam; dan kemampuan bahasa Inggris yang minimal setara dengan skor TOEFL 500 (lima ratus).
- (2) Untuk mengikuti Program *Fast-Track* Magister-Doktor, mahasiswa harus sudah memperoleh 18 (delapan belas) sks dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) pada akhir semester dua.
- (3) Masa Studi Program *Fast-Track* Sarjana-Doktor adalah maksimal 12 (dua belas) semester.
- (4) Masa Studi Program *Fast-Track* Magister-Doktor adalah maksimal 10 (sepuluh) semester.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 23

- (1) Kurikulum Program Doktor dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.
- (2) Kurikulum Program Doktor dilaksanakan dengan berbasis riset.
- (3) Kurikulum dievaluasi dalam kurun waktu 3 - 5 (tiga sampai dengan lima) tahun oleh Senat Fakultas atau Komite Sekolah.

Pasal 24

Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum, dengan bobot paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks;
- b. Mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks;
- c. Mengikuti Ujian Hasil Riset dengan bobot paling sedikit 6 (enam) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks terdiri dari ujian seminar hasil dan ujian tertutup;
- d. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor dan telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks bereputasi, dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks dan paling banyak 6 (enam) sks;
- e. Penyajian makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang dapat didampingi Promotor dan Kopromotor pada konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi ber-ISBN, dengan bobot 2 (dua) sks;
- f. Menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e merupakan prasyarat untuk ujian promosi;

- g. Menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi dan mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot 8 (delapan) sks;
- h. Perkuliahan Program Doktor, Jalur Kuliah dan Riset dapat dilaksanakan di Universitas sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Mobilitas Internasional.

Pasal 25

Program Doktor Jalur Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. Mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi terkait riset utamanya, dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 8 (delapan) sks;
- b. Mengikuti Ujian Proposal Riset dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 6 (enam) sks;
- c. Mengikuti Ujian Hasil Riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks;
- d. Penyajian makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama dalam konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi ber-ISBN, dengan bobot 4 (empat) sks;
- e. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor yang telah diterima paling sedikit dalam jurnal nasional terindeks SINTA 2, dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 6 (enam) sks;
- f. Publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Kopromotor yang telah diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks bereputasi atau buku yang diterima untuk diterbitkan oleh penerbit buku terindeks bereputasi internasional dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks dan paling banyak 6 (enam) sks;

- g. Menyerahkan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- h. Menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi dan mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 10 (sepuluh) sks;
- i. Perkuliahan Program Doktor, Jalur Riset dapat dilaksanakan di Universitas sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Mobilitas Internasional.

Pasal 26

- (1) Fakultas dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi, dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Program Studi Program Doktor, baik untuk Jalur Kuliah dan Riset maupun Jalur Riset.
- (2) Penentuan persyaratan publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari Ketua Program Studi.

BAB VIII

UJIAN DAN PROMOSI

Pasal 27

- (1) Mahasiswa Program Doktor diwajibkan untuk mengikuti Ujian Proposal Riset yang merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset.
- (2) Ujian Proposal Riset diadakan setelah mahasiswa menyelesaikan:
 - a. Semua seminar berkala, bagi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset;

- b. Semua mata kuliah yang diwajibkan Program Studi, bagi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dan Kuliah.
- (3) Ujian Proposal Riset mencakup:
 - a. Penguasaan pengetahuan mutakhir yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
 - b. Penguasaan metodologi riset;
 - c. Kemampuan penalaran;
 - d. Orisinalitas; dan
 - e. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
 - (4) Tim Penguji Ujian Proposal Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari Ketua Program Studi.
 - (5) Tim Penguji Ujian Proposal Riset dapat menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Riset dan Tim Penguji Sidang Promosi.
 - (6) Nilai lulus minimum untuk Ujian Proposal Riset adalah B.
 - (7) Ujian Proposal Riset dapat dilakukan secara terbuka dan dihadiri mahasiswa lain.

Pasal 28

- (1) Ujian Hasil Riset merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup.
- (2) Ujian Hasil Riset bertujuan mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakupi kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori, penalaran, dan metodologi riset.
- (3) Tim Penguji Ujian Hasil Riset sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, bila diperlukan promotor dapat mengusulkan untuk mengundang penguji dari kalangan praktisi.
- (4) Tim Penguji Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari Ketua Program Studi.

- (5) Tim Penguji Ujian Hasil Riset dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset.
- (6) Nilai lulus minimum untuk Ujian Hasil Riset adalah B.

Pasal 29

- (1) Sidang Promosi diselenggarakan secara terbuka sesuai dengan tatacara Sidang Promosi yang terdapat pada Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh tim Promotor dan semua penguji.
- (3) Sidang promosi bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman materi riset, kemampuan analisis, kontribusi pada pengembangan ilmu, dan kemungkinan aplikasinya.
- (4) Sidang Promosi dapat dilaksanakan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa Program Doktor.
- (5) Sidang Promosi diselenggarakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji.
- (6) Sidang Promosi doktor dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah atau Guru Besar yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (7) Sidang Promosi dilaksanakan oleh Tim Penguji Sidang Promosi yang diusulkan oleh Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Tim Penguji pada Sidang Promosi terdiri dari para pakar terkait bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa Program Doktor serta penguji praktisi bilamana diperlukan.
- (9) Tim Penguji pada Sidang Promosi jumlahnya minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. Promotor dan kopromotor;
 - b. Para penguji; dan
 - c. Minimal seorang penguji berasal dari luar Universitas, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.

- (10) Ketua Tim Penguji merupakan salah satu anggota penguji selain Promotor/Kopromotor dan penguji luar.
- (11) Tim Penguji pada sidang Promosi dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset dan/atau Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
- (12) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Sidang Promosi bila memperoleh nilai minimal B.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 30

- (1) Kegiatan matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Doktor di Universitas.
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor dapat diwajibkan mengikuti matrikulasi atas pertimbangan Promotor atau Ketua Program Studi.
- (3) Kewajiban mengikuti matrikulasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib disampaikan kepada calon mahasiswa sebagai prasyarat pendaftaran.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti matrikulasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor Universitas; dan;
 - b. Telah melaksanakan Registrasi Administrasi sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
- (5) Kegiatan Matrikulasi untuk mengikuti Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang diselenggarakan untuk Matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi pada kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;

- b. Kegiatan Matrikulasi meliputi pendalaman teori dan metode riset bidang ilmu;
- c. Beban sks Matrikulasi maksimum yang diperkenankan adalah 12 (dua belas) sks;
- d. Apabila mata kuliah Matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada satu semester, Matrikulasi dapat ditempuh dalam dua semester;
- e. Mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah Matrikulasi dalam waktu maksimal 2 (dua) semester dengan IPK matrikulasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk dapat melanjutkan pendidikan di Program Doktor;
- f. Besarnya biaya kegiatan Matrikulasi diatur dan ditentukan secara khusus pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan di Universitas.

BAB X TRANSFER KREDIT

Pasal 31

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau diakui Universitas.
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa (*exchange*) dan kunjungan (*overseas*);
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau diakui oleh Universitas; atau
 - c. Program lain yang diakui Universitas.

- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang diwajibkan pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - c. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi atau institusi pendidikan yang diakui Universitas.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Doktor adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang wajib diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.

BAB XI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 32

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum.
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Evaluasi hasil belajar wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas/Sekolah.

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah B.
- (4) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 34

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.

- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B.
- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian.
- (4) Revisi terhadap nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:
 - a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan akademik dalam mengikuti mata kuliah, nilai direvisi menjadi E;
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester yang menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah, nilai direvisi menjadi T (tidak mengikuti).
- (5) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan/Direktur Sekolah secara tertulis;
 - b. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas/Sekolah memproses revisi nilai pada Sistem Informasi Akademik;
 - c. Wakil Dekan/Direktur Sekolah melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan ditetapkan.
- (6) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dilakukan paling lambat pada akhir semester berikutnya.
- (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 35

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, Indeks Prestasi Semester, maupun Indeks Prestasi Kumulatif.

- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap diberi kode huruf *I-incomplete* (tidak lengkap) dan tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester, serta dalam waktu paling lambat satu bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf atau, apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- (4) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (5) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikutinya akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 36

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.

- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal B sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.

BAB XII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 37

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), Pembimbing Akademik, Fakultas/Sekolah, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai Huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan pada tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 38

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam Riwayat Akademik.

- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa.
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa.
- (5) Riwayat Akademik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur Sekolah.

Pasal 39

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah resmi dinyatakan lulus dari suatu Program Studi.
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik.
- (6) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa telah melunasi semua tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 40

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah resmi dinyatakan lulus dari suatu Program Studi.

- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor Mahasiswa, nomor Ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah.
- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal penetapan kelulusan.
- (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (5) Apabila ijazah rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.
- (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.
- (7) Dekan/Wakil Dekan/Direktur Sekolah/Wakil Direktur Sekolah/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah.
- (8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa telah melunasi semua tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIII

KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 41

- (1) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (2) Penetapan Kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;

- c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif, termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk Disertasi yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
- a. Memuaskan;
 - b. Sangat memuaskan;
 - c. Dengan Pujian (*cum laude*).
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
- a. 3,00 – 3,50 = memuaskan
 - b. 3,51 – 3,75 = sangat memuaskan
 - c. 3,76 – 4,00 = dengan pujian (*cum laude*)
- (6) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah, serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian Tim Promotor dan Tim Penguji.
- (7) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan Riwayat Akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah.

BAB XIV
PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 42

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Doktor pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya pada repositori Perpustakaan Universitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XV
PROMOTOR

Pasal 43

- (1) Penyusunan Disertasi di bawah bimbingan dan evaluasi seorang Promotor.
- (2) Persyaratan Promotor:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
 - d. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional bereputasi; atau
 - ii. 1 (satu) bentuk karya lain yang diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (3) Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Kopromotor dari Universitas, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim promotor, baik di dalam ataupun di luar negeri.

- (4) Persyaratan Kopromotor:
 - a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap Universitas, atau pakar dari lembaga lain;
 - b. Bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor atau yang setara;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
- (5) Mahasiswa dapat mengusulkan Promotor dan Kopromotor sesuai dengan topik penelitiannya kepada Ketua Program Studi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (6) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (7) Promotor dan Kopromotor ditentukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) semester setelah mahasiswa mengikuti program doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah atas usul Ketua Program Studi.
- (8) Ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor/Kopromotor.
- (9) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam Sistem Informasi Akademik (SIK-NG).

BAB XVI
CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 44

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas, atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik yang dilengkapi dengan bukti.
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 45

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Rektor dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi urusan Keuangan dan Administrasi Umum.
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti, seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 46

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas/Sekolah.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan/Direktur Sekolah, operator SIAK-NG Fakultas/Sekolah memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa Registrasi Administrasi.
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti tetapi tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi mahasiswa Kosong.
- (5) Dalam hal yang disebutkan pada ayat (4), apabila pemohon tetap ingin melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir, pemohon dikenai denda keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tatalaksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- (6) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik Kuliah di Luar Universitas yang disebut *Exchange* untuk pertukaran mahasiswa atau *Overseas* untuk kunjungan akademik.

- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- (3) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kelas Khusus Internasional;
 - c. Program *Overseas*;
 - d. Program *Joint-Degree*;
 - e. Program Mobilitas Internasional;
 - f. Program lain yang diakui Universitas.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di Luar Universitas ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (2).
- (5) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (6) Masa studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus Aktif.

BAB XVII
PUTUS STUDI

Pasal 48

Mahasiswa Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset, dan jalur Riset dapat dinyatakan putus studi apabila:

- a. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara;
- b. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- c. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 24 dan 25 huruf d, e, dan f;
- e. Tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 49

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 48 tersebut di atas, mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- a. Bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3);
- b. Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. Mendapat sanksi atas pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- d. Dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Lembaga yang diakui Universitas.

Pasal 50

- (1) Status Putus Studi mahasiswa Program Doktor sesuai dengan Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 di atas diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan ke Rektor.
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah menetapkan putus studi dengan Keputusan Rektor.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Doktor yang terdaftar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan sesudahnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

BAB XIX
PENUTUP


Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 MEI 2021

Rektor,



[Handwritten signature]

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

[Handwritten mark]

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI

UNIVERSITAS INDONESIA

TATACARA PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

PERSIAPAN

A. Hal-hal yang perlu dipersiapkan:

1. Duaja Universitas di sebelah kanan, duaja Fakultas/Program Pascasarjana di sebelah kiri panggung sebagai latar belakang (dengan rujukan posisi Ketua Sidang);
2. Ketua Sidang, duduk di tengah.
 - di sebelah kiri Ketua Sidang, Ketua Tim Penguji dan
 - di sebelah kanan Ketua Sidang, Promotor;
 - Kopromotor beserta para penguji lainnya diatur sesuai dengan kondisi;
3. Di meja Ketua Sidang diletakkan mikrofon pendek, mikrofon saku/jepit, palu dan naskah teks yang akan dibacakan Ketua Sidang;
4. Mikrofon di mimbar untuk Calon Doktor;
5. Ketua sidang dan Guru Besar mengenakan Toga dan atributnya
6. Tim penguji mengenakan pakaian sipil lengkap
7. Calon Doktor mengenakan pakaian sipil lengkap
8. Pendamping Calon Doktor terdiri atas dua orang, mengenakan pakaian sipil lengkap.

B. Tata urutan prosesi:

1. Ketua Sidang;
2. Promotor dan Kopromotor;
3. Tim Penguji.

C. Panitia penyelenggara siap di tempat masing-masing paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai;

D. Pers, media cetak atau elektronik diberi undangan, tanda pengenal dan diminta datang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Pukul	Petugas	Uraian Kegiatan
00.00	Petugas Keamanan	Siap mengatur kendaraan tamu
	Petugas Protokol	Menyiapkan buku tamu di pintu ruang sidang
00.00 - 30 m	Penerima tamu	Tamu dipersilahkan masuk ke ruang

Pelaksanaan		
00.00 - 55 m	Pembawa Acara	" <i>Hadirin undangan yang terhormat Tim Penguji akan menuju ruang sidang</i> "
		Saat Tim Penguji memasuki ruang sidang:
	Pembawa Acara	" <i>Tim Penguji memasuki ruang sidang</i> "
		Tim Penguji menuju ke tempat duduk masing-masing yang telah disediakan, dan setelah semua sampai di tempat
00.00 - 58 m	Pembawa Acara	" <i>Saudara Calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang</i> "
		Calon Doktor serta pendampingnya memasuki ruang sidang langsung menuju ke mimbar dan memberi hormat kepada Ketua Sidang
00.00 - 60 m	Pembawa Acara	" <i>Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi dimulai</i> "
00.00 - 61 m	Ketua Sidang	" <i>Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka</i> "
		(mengetukkan palu sidang tiga kali)
		" <i>Saudara Calon Doktor, Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan Saudara yang berjudul</i> "
00.00 - 62 m	Ketua Sidang	" <i>Selanjutnya saya persilahkan Saudara sebagai Promotor untuk memulai acara ujian</i> "
00.00 - 64 m	Promotor	" <i>Saudara Calon Doktor saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan/inti dari disertasi Saudara selama lima belas menit</i> "
		Calon Doktor membacakan uraian singkat disertasinya
	Calon Doktor	" <i>Yang terhormat promotor , perkenalkan saya membacakan ringkasan/inti dari disertasi saya sebagai berikut</i> "
		Setelah Calon Doktor selesai membacakan disertasinya, disediakan waktu 45 (empat tanya jawab
00.00 - 80 m	Ketua Sidang	" <i>Saya persilakan penyanggah pertama mengemukakan pertanyaan/sanggahannya</i> "

	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan/ sanggahan dari penyanggah pertama. "Yth Prof/Doktor"
		Setelah Penyanggah pertama selesai.
	Ketua Sidang	"Saya persilakan penyanggah berikutnya mengemukakan pertanyaan/ sanggahannya"
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan/ sanggahan dari penyanggah berikutnya. "Yth Prof/Doktor"
		Demikian seterusnya sampai pada giliran penguji/ penyanggah terakhir.
		Setelah habis waktu ujian/waktu untuk mengajukan pertanyaan/ sanggahan, pembawa acara menyatakan:
00.00 - 125 m	Pembawa Acara	"Waktu habis, ujian telah selesai" waktu = 1 (satu) jam
00.00 - 126 m	Ketua Sidang	"Ujian telah berakhir, izinkanlah Saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang Saya skors untuk beberapa saat"
		(mengetukkan palu satu kali)
00.00 - 127 m	Pembawa Acara	"Tim Penguji Promosi Doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang, menuju ruang sidang tertutup"
		Setelah Tim Penguji meninggalkan ruangan, pembawa acara mengumumkan untuk menunggu sejenak kepada para hadirin, kemudian mengucapkan:
00.00 - 130 m	Pembawa Acara	"Calon Doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang"
00.00 - 145 m	Pembawa Acara	"Hadirin yang terhormat ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali"
		Saat Tim Penguji tiba di pintu masuk ruang sidang, pembawa acara membacakan:
	Pembawa Acara	"Tim Penguji memasuki ruang sidang"
	Pembawa Acara	"Saudara calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang"
00.00 - 151 m	Ketua Sidang	"Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali"
		(mengetukkan palu satu kali)

		Yudisium dibacakan oleh Ketua Sidang, Calon Doktor berdiri didepan Ketua Sidang.
00.00 - 152 m	Ketua Sidang	<i>Calon Doktor Saudara Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan Saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami”</i>
		<i>”Promotor yang diketuai oleh telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudara dan Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, seminar dan ujian prapromosi Saudara”</i>
		<i>”Berdasarkan semua itu, Tim Penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara menjadi Doktor dalam program studi dengan yudisium”</i>
		<i>”Saya persilakan Saudara Promotor Untuk menyampaikan sambutannya”</i>
00.00 - 155 m	Pembawa Acara	<i>”Sambutan oleh Promotor”</i>
00.00 - 156 m	Promotor	Sambutan promotor.
00.00 - 161 m	Ketua Sidang	Ketua sidang menyampaikan informasi tentang perkembangan program Doktor di fakultasnya.
		<i>”Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya tutup”</i>
		(mengetukkan palu tiga kali)
00.00 - 163 m	Pembawa Acara	<i>”Tim Penguji meninggalkan ruang sidang”</i>
		Sementara Tim Penguji bergerak meninggalkan ruang sidang dengan urutan seperti ketika memasuki ruang sidang, pembawa acara mengatakan:
00.00 - 165 m		<i>”Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada doktor baru”</i>
		Doktor baru menuju tempat yang disediakan untuk menerima ucapan selamat
Penyelesaian		

00.00 – 166 m	Panitia/Penerima tamu	Mengatur tamu menuju undangan untuk acara pemberian ucapan selamat dan ramah tamah
00.00 - 210 m	Petugas/Seksi Perlengkapan	Menyelesaikan pengemasan semua perlengkapan upacara
		Setelah semua petugas menyelesaikan tugas masing-masing, dapat meninggalkan ruang sidang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 MEI 2021

Rektor,




Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001